

**SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN - PASANGAN CALON PERSEORANGAN –
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2024**

KPT 154 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Singkawang 121 Tahun 2024.

- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 April 2024.